



PUTUSAN
Nomor:128/Pid.B/2015/PN.RAH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE RUSTAM Alias LA OTA BIN LA ODE ARFA;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lahoria Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
5. Hakim sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 161/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 17 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 17 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN.RAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "**penganiayaan**", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dari salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta bergagang kayu berbalut dengan isolasi warna hitam yang ukuran badik tersebut dari gagang keujung mata badik sekitar \pm 31 cm dan lebar mata badik sekitar \pm 2 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta hukuman yang ringan dan atau hukuman yang serendah-rendahnya kepadanya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan hanya Terdakwa yang menjadi satu-satunya harapan dan tumpuan bagi anak-anak dan isteri Tedakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



——Bahwa terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2015, bertempat di Desa Lahorio Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi La Sumara Bin La Bara (Korban) sementara minum minuman jenis kameko bersama dengan saksi La Surufi, Spd. Bin La Ndulu, saksi Kamsir Bin La Juku, saksi La Gure Bin La Masi dan saksi La Kaema Bin La Jompi, lalu tidak lama kemudian datang terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa dalam keadaan mabuk sehingga korban langsung mempersilahkan duduk kepada terdakwa. Selanjutnya setelah duduk, terdakwa mencabut sebilah badik dari balik bajunya lalu menancap-nancapkan badik tersebut di papan tempat piring sehingga korban langsung menegurnya dengan berkata "untuk apa kau cabut-cabut pisau ota" sehingga terdakwa menjawab "untuk apa kau urus, biar bukan urusanmu kau urus" lalu korban menjawab "begitukah.." setelah itu korban diam dan langsung menyodorkan segelas minuman kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengembalikan gelas kepada korban lalu korban kembali menuangkan minuman ke gelas yang dipegang korban sambil dalam posisi menunduk lalu korban merasa ada pukulan pada bagian dada sebelah kanan korban dan saat itu korban merasakan pedis dan melihat dada korban sudah dalam keadaan berdarah sehingga korban berkata "ota' .. kau tikam saya", lalu korban melihat terdakwa lari sedangkan korban pergi meminta pertolongan dan dibawa ke Puskesmas Kabangka untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa, saksi La Sumara Bin La Bara mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/19/VER/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahmud, SKM. dari Puskesmas Kabangka Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan :
 - Luka Tusuk pada dada sebelah kanan dekat payudara dengan panjang 2 cm lebar 1 cm dan dalam 5 cm.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan riwayat luka tusuk akibat benda tajam.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN.RAH



- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa, saksi La Sumara Bin La Bara menjadi terhalang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Munawar, SH. Bin La Mukara bersama dengan Abdul Musahara (tidak dijadikan saksi) sementara melaksanakan Piket Jaga Mako di kantor Polsek Kabawo lalu mendengar laporan terjadinya tindak pidana penganiayaan di Desa Lahorio, selanjutnya saksi Munawar, SH. bersama dengan Abdul Musahara menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan saat tiba di TKP saksi Munawar, SH. bersama dengan Abdul Musahara langsung menangkap terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa bersama dengan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Kabawo untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa La Ode Rustam alias La Ota Bin La Ode Arfa membawa sebilah pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana senjata penikam jenis pisau tersebut terdakwa membawanya bukan untuk kegunaan pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI. Nomor 12/Drt/ 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA SUMARA Bin LA BARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban;
- Bahwa penikaman tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di Desa Lahorio Jl. Kec. Kontukowuna Kab. Muna;
- Bahwa awal mula ceritanya saat itu saksi korban di Pesta pingitan saksi korban minum-minuman keras dibagian belakang rumah tidak lama datang Terdakwa sambil main-mainkan pisaunya, kemudian saksi korban tegur, untuk apa kamu cabut-cabut pisau dia jawab bukan urusanmu kemudian saksi korban bilang "duduk dulu" kemudian ia duduk dan saksi korban tidak perhatikan lagi pisaunya, dan saksi korban memberikan Terdakwa minuman namun terdakwa langsung menikam saksi korban dan mengenai bagian dada kanan saksi korban setelah menikam Terdakwa langsung lari;
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa saksi korban kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk dilakukan jahit luka dan setelah itu langsung pulang ke rumah karena saksi korban tidak sampai dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi korban harus dijahit sebanyak 3 jahitan dan saksi korban 4 (empat minggu) menderita sakit;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi LA KAEMA Bin LA JOMPI menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban;
- Bahwa penikaman tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di Desa Lahorio Jl. Kec. Kontukowuna Kab. Muna;
- Bahwa awal mula ceritanya saat itu saksi korban di Pesta pingitan saksi korban minum-minuman keras dibagian belakang rumah tidak lama datang Terdakwa sambil main-mainkan pisaunya, kemudian saksi korban

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN RAH



tegur, untuk apa kamu cabut-cabut pisau dia jawab bukan urusanmu kemudian saksi korban bilang "duduk dulu" kemudian ia duduk dan saksi korban tidak perhatikan lagi pisaunya, dan saksi korban memberikan Terdakwa minuman namun terdakwa langsung menikam saksi korban dan mengenai bagian dada kanan saksi korban setelah menikam Terdakwa langsung lari;

- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa saksi korban kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk dilakukan jahit luka dan setelah itu langsung pulang ke rumah karena saksi korban tidak sampai dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi korban harus dijahit sebanyak 3 jahitan dan saksi korban 4 (empat minggu) menderita sakit;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi LA SARUFI, S.Pd. Bin LA LANDULU yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban;
- Bahwa penikaman tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di Desa Lahorio Jl. Kec. Kontukowuna Kab. Muna;
- Bahwa awal mula ceritanya saat itu saksi korban di Pesta pingitan saksi korban minum-minuman keras dibagian belakang rumah tidak lama datang Terdakwa sambil main-mainkan pisaunya, kemudian saksi korban tegur, untuk apa kamu cabut-cabut pisau dia jawab bukan urusanmu kemudian saksi korban bilang "duduk dulu" kemudian ia duduk dan saksi korban tidak perhatikan lagi pisaunya, dan saksi korban memberikan Terdakwa minuman namun terdakwa langsung menikam saksi korban dan mengenai bagian dada kanan saksi korban setelah menikam Terdakwa langsung lari;
- Bahwa setelah ditikam oleh Terdakwa saksi korban kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk dilakukan jahit luka dan setelah itu langsung pulang ke rumah karena saksi korban tidak sampai dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi korban harus dijahit sebanyak 3 jahitan dan saksi korban 4 (empat minggu) menderita sakit;



- Bahwa setelah kejadian Terdakwa maupun terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban yang bernama LA SUMARA;
- Bahwa penikaman tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di Desa Lahorio Jl. Kec. Kontukowuna Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban karena ia melarang untuk bercerita sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau dan menikam saksi korban dan memang sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang membawa pisau yang Terdakwa simpan dibagian pinggang belakang;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi korban mengenai bagian dadanya dan Terdakwa langsung spontan mengarahkan pisau dibagian dada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menikam satu kali;
- Bahwa sebelum melakukan penikaman kepada Saksi Korban Terdakwa meminum minuman keras jenis Kameko sebanyak lima liter yang diminum sebanyak enam orang dan saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dari salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta bergagang kayu berbalut dengan isolasi warna hitam yang ukuran badik tersebut dari gagang keujung mata badik sekitar \pm 31 cm dan lebar mata badik sekitar \pm 2 cm,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar penikaman tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di Desa Lahorio, Kec. Kontukowuna Kab. Muna;
- Bahwa benar awal mula ceritanya saat itu saksi korban di Pesta pingitan saksi korban minum-minuman keras dibagian belakang rumah tidak lama datang Terdakwa sambil main-mainkan pisaunya, kemudian saksi korban tegur, untuk apa kamu cabut-cabut pisau dia jawab bukan urusanmu kemudian saksi korban bilang "duduk dulu" kemudian ia duduk dan saksi korban tidak perhatikan lagi pisaunya, dan saksi korban memberikan Terdakwa minuman namun terdakwa langsung menikam saksi korban dan mengenai bagian dada kanan saksi korban setelah menikam Terdakwa langsung lari;
- Bahwa benar setelah ditikam oleh Terdakwa saksi korban kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk dilakukan jahit luka dan setelah itu langsung pulang ke rumah karena saksi korban tidak sampai dirawat di rumah sakit;
- Bahwa benar akibat pemukulan itu saksi korban harus dijahit sebanyak 3 jahitan dan saksi korban 4 (empat minggu) menderita sakit;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa maupun terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan Tindak Pidana melanggar Kesatu **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** atau **Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951**, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta Hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan : **KESATU**, oleh karenanya yang



akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **KESATU**;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan **KESATU** dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan** yang mana unsur-unsur Tindak Pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**BarangSiapa**"

2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah (*Natuurlijke Persoon*) adalah sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa LA ODE RUSTAM Alias LA OTA Bin LA ODE ARFA, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berda sarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur "**melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah, dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dan saksi-saksi yang menerangkan Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban LA SUMARA Bin LA BARA yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di Desa Lahorio Jl. Kec. Kontukowuna Kab. Muna dimana awal mula ceritanya saat itu saksi korban di Pesta pingitan sedang minum-minuman keras dibagian belakang rumah tidak lama datang Terdakwa sambil main-mainkan pisaunya, kemudian saksi korban tegur, untuk apa kamu cabut-cabut pisau dia jawab bukan urusanmu kemudian saksi korban bilang "duduk dulu" kemudian ia duduk dan saksi korban tidak perhatikan lagi pisaunya, dan saksi korban memberikan Terdakwa minuman namun terdakwa langsung menikam saksi korban dan mengenai bagian dada kanan saksi korban setelah menikam Terdakwa langsung lari setelah ditikam oleh Terdakwa saksi korban kemudian diantar ke Rumah Sakit untuk dilakukan jahit luka dan setelah itu langsung pulang ke rumah karena saksi korban tidak sampai dirawat di rumah sakit dan akibat pemukulan itu saksi korban harus dijahit sebanyak 3 jahitan dan saksi korban 4 (empat minggu) menderita sakit;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Korban yang bernama LA SUMARA yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 02:00 Wita bertempat di Desa Lahorio Jl. Kec. Kontukowuna Kab. Muna dan alasan Terdakwa menikam saksi korban karena ia melarang untuk bercerita sehingga Terdakwa langsung mencabut pisau dan menikam saksi korban dan memang sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah, dan saat itu Terdakwa memang membawa pisau yang Terdakwa simpan dibagian pinggang belakang, Terdakwa menikam saksi korban mengenai bagian dadanya dan Terdakwa langsung spontan mengarahkan pisau dibagian dada saksi korban dan Terdakwa hanya menikam satu kali dimana sebelum melakukan penikaman kepada Saksi Korban Terdakwa meminum minuman keras jenis Kameko sebanyak lima liter yang



diminum sebanyak enam orang dan saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban dan saksi lain serta keterangan Terdakwa sejalan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 445/19/VER/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mahmud, SKM. dari Puskesmas Kabangka Kabupaten Muna, dengan hasil pemeriksaan, ditemukan :

- Luka Tusuk pada dada sebelah kanan dekat payudara dengan panjang 2 cm lebar 1 cm dan dalam 5 cm.

Menimbang bahwa dari berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur melakukan penganiyaan telah telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dari salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta bergagang kayu berbalut dengan isolasi warna hitam yang ukuran badik tersebut dari gagang keujung mata badik sekitar \pm 31 cm dan lebar mata badik sekitar \pm 2 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk - dimusnahkan /



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

~~Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;~~

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Rustam Alias La Ota Arfa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 9 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, oleh **RANTO INDRA KARTA, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHMID, SH** dan **SATRIO BUDIONO, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN.RAH



MUSAFATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh USMAN LA UKU, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHMID, SH.,

RANTO INDRA KARTA, SH, MH.,

SATRIO BUDIONO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

MUSAFATI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN.RAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk – dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Rustam Alias La Ota Arfa, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Tahun) 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015, oleh **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, S.H.**, dan **SATRIO BUDIONO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN.RAH



oleh MUSAFATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta
dihadiri oleh USMAN LA UKU, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAINAL AHMAD, SH.,

RANTO INDRA KARTA, SH, MH.,

SATRIO BUDIONO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

MUSAFATI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 128/Pid.B/2015/PN.RAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)